

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perjudian *online* dalam penegakan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan adalah berupa upaya preventif dan represif. Upaya Preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi ditengah masyarakat. Sedangkan bentuk Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Telah sesuai berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
2. Adapun tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perjudian *online* sudah sejalan dengan apa yang tertera didalam Al-Quran yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-Baqarah ayat 219. Karena menurut pidana hukum islam sendiri perjudian *online* adalah perbuatan tercela dan kejahatan atau tindak pidana yang diharamkan dan harus dihindari.

B. Saran

Agar perjudian melalui sarana teknologi informasi (judi *online*) dimasa yang akan datang dapat ditanggulangi dengan baik maka dalam hal ini disarankan:

1. Bagi aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya serta harus bertindak tegas dalam rangka menanggulangi perjudian *online* tersebut.
2. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistematis.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karna judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum.